



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Lbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MARIANIS Panggilan BA A**, umur  $\pm$  37 Tahun, Suku Koto, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan AMD Jorong Duo Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **M DONI, S.H.,**
2. **DENI SYAPUTRA, S.H.,M.H.,**

Kesemuanya advokat/Penasehat Hukum berkantor di Kantor Advokat dan Bantuan Hukum " M. DONI, S.H dan Partners", yang beralamat di Jl Bypass No.7 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2019, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, tanggal 25 September 2019 dibawah register Nomor 36/IX/SK.Pdt/2019/PN. Lbs selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

1. **SAINUN Panggilan Pitokari**, Umur,  $\pm$  70 Tahun, suku Tanjung, Agama Islam, pekerjaan bertani, alamat Kampung Jaran Jorong Sungai Langkok Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **YULFAISAL**, Umur,  $\pm$  50 Tahun, suku Tanjung, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Pasar Malampah, Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Telah membaca pula surat permohonan Penggugat –Penggugat perihal pencabutan gugatan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Lbs, tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum proses jawaban dari para Tergugat, maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan, Pasal - Pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dalam register perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2019/PN.Lbs, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G/2018/ PN.Lbs., dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.961.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh kami CUT CARNELIA, S.H.,M.M., sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNU SURYADI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ERISMAYATI, S.E, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H

CUT CARNELIA, S.H.,M.M.

WHISNU SURYADI, S.H.

Panitera Pengganti

ERISMAYATI, S.E,

### Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya proses	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 820.000,-
PNBP penyerahan akta oleh jurusita	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,- +
J u m l a h	: Rp 961.000,-

(Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah).